

**EFEKTIVITAS KERJASAMA BPJS KETENAGAKERJAAN
INDONESIA DAN JEPANG DALAM PENGADOPSIAN
SHAROUSHI MELALUI JICA PERIODE TAHUN 2016 – 2020**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun oleh:
FRISKA ADITA REPSILIA
07041281823088**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**EFEKTIVITAS KERJASAMA BPJS KETENAGAKERJAAN
INDONESIA DAN JEPANG DALAM PENGADOPSIAN
SHAROUSHI MELALUI JICA PERIODE TAHUN 2016 – 2020**

SKRIPSI

Disusun oleh:

Friska Adita Repsilia

07041281823088

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Pada Tanggal 5 September 2024

Pembimbing

Ferdiansyah Rivai, S.I.P., M.A.
NIP. 198904112019031013

Mengetahui,
Ketua Jurusan,

Sofyan Efendi, S.I.P., M.Si
NIP. 197706122003121

LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI

LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI

EFEKTIVITAS KERJASAMA BPJS KETENAGAKERJAAN INDONESIA DAN JEPANG DALAM PENGADOPSIAN SHAROUSHI MELALUI JICA PERIODE TAHUN 2016 – 2020

SKRIPSI

Disusun oleh:

Friska Adita Repsilia

07041281823088

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji

Pada Tanggal 26 Juli 2024

dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Ferdiansyah Rivai, S.I.P., M.A.
NIP. 198904112019031013

Ketua

Abdul Halim, S.I.P., MA
NIP. 19931008202121020

Anggota

Maudy Noor Fadhlia, S.H.Int., M.A
NIP. 199408152023212040

Anggota

Mengetahui,



Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional

Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si
NIP. 197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Friska Adita Repsilia

NIM : 07041281823088

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berujudul “Efektivitas Kerjasama BPJS Ketenagakerjaan Indonesia dan Jepang dalam Pengadopsian Sharoushi Melalui JICA Periode Tahun 2016 – 2020” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Indralaya, 5 September 2024

Yang membuat pernyataan



Friska Adita Repsilia

NIM. 07041281823088

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, lembar persembahan ini saya tujuhan sebagai ungkapan terimakasih yang tulus kepada semua pihak yang telah turut serta dalam perjalanan panjang penulisan skripsi ini.

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta, yang selalu menjadi sumber dukungan, kasih sayang, doa, dan motivasi tak terbatas dalam setiap langkah saya meniti perjalanan akademik.
2. Bapak Ferdiansyah Rivai, S.IP., M.A. selaku dosen pembimbing, atas arahan serta kesabaran dalam memberikan masukan dan saran yang berharga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Teman-teman, yang senantiasa berbagi dukungan, tawa, dan cerita inspiratif. Terima kasih telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan saya, yang telah membuat perjalanan ini lebih berwarna dan lebih berarti.
4. Semua pihak yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung menyediakan data serta informasi yang diperlukan demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Skripsi ini bukanlah akhir dari segalanya, saya menyadari skripsi ini mungkin jauh dari kata sempurna, namun dengan tulus saya berharap dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik lapangannya.

Akhir kata, dengan kerendahan hati saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada dalam skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat menjadi bukti nyata dari perjuangan dan dedikasi saya dalam mengejar ilmu pengetahuan.

ABSTRAK

Abstrak

Kesuksesan lembaga jaminan sosial di Jepang yang menerapkan sistem Sharoushi melatarbelakangi pengadopsian sistem Sharoushi ke dalam mekanisme jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Indonesia meyakini bahwa sistem Sharoushi ini dapat diterapkan dalam Masyarakat Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Penelitian ini mengkaji kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan Indonesia dan Jepang dalam mengadopsi sistem Sharoushi Melalui JICA Tahun 2016 hingga 2020. Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses, tantangan, serta hasil dari adanya kerjasama ini. Dengan menggunakan metode kualitatif, termasuk wawancara, studi kasus, dan analisis dokumen, penelitian ini menemukan bahwa pengadopsian Sharoushi secara signifikan mampu meningkatkan kebersamaan, efisiensi, dan efektivitas administrasi jaminan sosial di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kerjasama dalam rangka pengadopsian Sharoushi.

Kata kunci: BPJS Ketenagakerjaan, Jepang, Sharoushi, JICA, Jaminan Sosial.

Ketua Jurusan

Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si
NIP. 197705122003121003

**Mengetahui,
Dosen Pembimbing**

Ferdiansyah Rivai, S.I.P., M.A.
NIP. 198904112019031013

ABSTRACT

Abstract

The success of Japan's Social Security Institution in implementing the Sharoushi system has inspired the adoption of the Sharoushi system into the social security mechanism of BPJS Ketenagakerjaan. The Indonesian Government believes that this Sharoushi system can be applied within Indonesian society with the aim of increasing BPJS Ketenagakerjaan membership.

This study examines the cooperation between BPJS Ketenagakerjaan Indonesia and Japan in adopting the Sharoushi system through JICA from 2016 to 2020. The research aim to understand the processes, challenges, and outcomes of this cooperation. Using qualitative methods, including interviews, case studies, and document analysis, this study finds that the adoption of Sharoushi has significantly improved participation, efficiency, and effectiveness of social security administration in Indonesia. The study concludes that continuous efforts are essential to enhance the successful implementation of cooperation for the adoption of Sharoushi.

Keywords: BPJS Ketenagakerjaan, Japan, Sharoushi, JICA, Social Security.

Ketua Jurusan



Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si
NIP. 197705122003121003

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Ferdiansyah Rivai, S.I.P., M.A.
NIP. 198904112019031013

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Efektivitas Kerjasama BPJS Ketenagakerjaan Indonesia dan Jepang Dalam Pengadopsian Sharoushi Melalui JICA Periode Tahun 2016 - 2020”. Penulisan skripsi ini merupakan bagian dari tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen Pembimbing Ferdiansyah Rivai, S.IP., M.A. yang telah memberikan arahan, kritik, dan saran membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Saya juga berterima kasih kepada keluarga saya atas doa, dukungan moral, dan kasih sayang yang selalu mengalir dalam setiap langkah perjalanan saya. Tidak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun tidak dapat disebutkan satu per satu, saya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga skripsi ini dapat menjadi sumbangan kecil yang bermanfaat dan kontribusi yang positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Indralaya, 11 Juni 2024
Hormat saya,



Friska Adita Repsilie
NIM. 07041281823088

DAFTAR ISI

HALAMAN

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1	18
PENDAHULUAN	18
1.1 Latar Belakang	18
1.2 Rumusan Masalah	22
1.3 Tujuan Penelitian.....	23
1.3.1 Tujuan Umum.....	23
1.3.2 Tujuan Khusus.....	23

1.4 Manfaat Penelitian.....	23
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	23
1.4.1 Manfaat Praktis	24
BAB II.....	Error! Bookmark not defined.
TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
2.1 Penelitian Terdahulu.....	Error! Bookmark not defined.
2.2 Kerangka Teori.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.1 Efektivitas Rezim Internasional	Error! Bookmark not defined.
2.3 Alur Pemikiran	Error! Bookmark not defined.
2.4 Argumen Utama	Error! Bookmark not defined.
BAB III	Error! Bookmark not defined.
METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
3.1 Desain Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.2 Definisi Konsep.....	Error! Bookmark not defined.
3.2.1 Konsep Efektivitas Rezim.....	Error! Bookmark not defined.
3.2.2 Konsep Jaminan Sosial	Error! Bookmark not defined.
3.3 Fokus Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.4 Unit Analisis	Error! Bookmark not defined.
3.5 Jenis dan Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
3.6.1 Studi Kepustakaan	Error! Bookmark not defined.

3.7 Teknik Keabsahan Data	Error! Bookmark not defined.
3.7.1 Membercheck	Error! Bookmark not defined.
3.7.2 Penggunaan Bahan Referensi.....	Error! Bookmark not defined.
3.8 Teknik Analisis Data.....	Error! Bookmark not defined.
3.8.1 Reduksi Data	Error! Bookmark not defined.
3.8.2 Display Data.....	Error! Bookmark not defined.
3.8.3 Conclusion Drawing	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
GAMBARAN UMUM.....	Error! Bookmark not defined.
4.1 Sejarah Kerjasama Indonesia dan Jepang	Error! Bookmark not defined.
4.2 Kerjasama Jepang dan Indonesia di Bidang Ketenagakerjaan...Error!	Bookmark not defined.
4.3 Pengadopsian Sistem Sharoushi BPJS Ketenagakerjaan Melalui JICA ...Error!	Bookmark not defined.
BAB V.....	Error! Bookmark not defined.
PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
5.1 Output.....	Error! Bookmark not defined.
5.2 Outcome	Error! Bookmark not defined.
5.2.1 Menargetkan Sektor Informal	Error! Bookmark not defined.
5.2.2 Bekerjasama dengan Pelaku Usaha	Error! Bookmark not defined.
5.2.3 Pembukaan Kantor Cabang Perintis BPJS Ketenagakerjaan Hingga ke Pelosok	Error! Bookmark not defined.
5.3 Impact.....	Error! Bookmark not defined.

BAB VI	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
6.1 Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
6.2 Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	25
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 1.1 Jumlah Yang Mengikuti Kepesertaan dan Yang Tidak Mengikuti Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.....	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	17
Tabel 5.1 Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.....	34
Tabel 5.2 Jumlah Penerima Upah dan BPU.....	35

DAFTAR GAMBAR

HALAMAN

Gambar 2.1 Alur Pemikiran.....	14
Gambar 5.1 Perbandingan Pekerja Sektor Formal dan Informal.....	30
Gambar 5.2 BPJS Ketenagakerjaan di Seluruh Indonesia.....	32
Gambar 5.3 Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan.....	34

DAFTAR SINGKATAN

BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
JICA	: Japan International Cooperation Agency
JHT	: Jaminan Hari Tua
SJSN	: Sistem Jaminan Sosial Nasional
BPJSKES	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
BPJSTK	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
SDGs	: Suistainable Development Goals
MHLW	: Ministry of Health Labor and Welfare
PERISAI	: Penggerak Jaminan Sosial Indonesia
STP	: Straight Through Processing
YDJS	: Yayasan Dana Jaminan Sosial
PP	: Peraturan Pemerintah
Jamsostek	: Jaminan Sosial Tenaga Kerja
JKK	: Jaminan Kecelakaan Kerja
JKM	: Jaminan Kematian
JP	: Jaminan Pensiun
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
PMI	: Pekerja Migran Indonesia
MoC	: Memorandum of Collaboration
G to G	: Government to Government
SPSK	: Sistem Penempatan Satu kanal
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
BNI	: Bank Negara Indonesia
BNP2TKI	: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
IJEPA	: Indonesia-Japan Partnership Agreement
ODA	: Official Development Assistance
SKJS	: Sentra Komunikasi Jaminan Sosial
KJS	: Komunikasi Jaminan Sosial
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
Kemenaker	: Kementerian Tenaga Kerja

Kemenkeu	: Kementerian Keuangan
DJSN	: Dewan Jaminan Sosial Nasional
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
SD	: Sekolah Dasar
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
BPU	: Bukan Penerima Upah
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
APINDO	: Asosiasi Pengusaha Indonesia
UMKM	: Usaha Mikro Kecil Menengah
SPO	: Service Point Office

DAFTAR LAMPIRAN

HALAMAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....	46
Lampiran 2. SK Pembimbing Pertama.....	50
Lampiran 3. SK Pembimbing Kedua.....	51
Lampiran 4. SK Pembimbing Ketiga.....	52
Lampiran 5. Kartu Bimbingan Skripsi Seminar Proposal (Pembimbing I).....	53
Lampiran 6. Kartu Bimbingan Skripsi Seminar Proposal (Pembimbing II).....	54
Lampiran 7. Lembar Perbaikan Seminar Proposal.....	55
Lampiran 8. Kartu Bimbingan Sidang Skripsi.....	56
Lampiran 9. Lembar Persetujuan Ujian Skripsi.....	57
Lampiran 10. Lembar Perbaikan Ujian Skripsi.....	58
Lampiran 11. Bukti Hasil Tes Plagiat.....	59

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jaminan sosial secara tidak langsung memerankan peran penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jaminan sosial pertama kali digunakan di Amerika Serikat dalam *The Social Security Act* Tahun 1935 untuk mengatasi permasalahan kehilangan pekerjaan, manula, orang-orang sakit, dan anak-anak akibat depresi ekonomi. Menurut Cheyne, O'Brien, dan Belgrave, jaminan sosial adalah pelaksanaan fungsi sosial dari negara yang menjalankan fungsi perlindungan kepada warga negara yang lemah melalui pemberian dukungan finansial. (Cheyne, O'Brien, & Belgrave, 1998). Di banyak negara berkembang, undang-undang ketenagakerjaan dan sistem jaminan sosial sedang diperbaiki. Seiring dengan diperkenalkannya undang-undang dan penciptaan sistem baru, sangat penting untuk mengatasi masalah mendesak tentang penegakan hukum yang tepat, pengoperasian yang tepat, dan stabilisasi sistem.

Indonesia sendiri secara konstitusional menjamin kesejahteraan sosial masyarakat. Hal ini dituangkan dalam Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat". Pasal ini lalu diperkuat lagi oleh Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Sehingga, jaminan sosial pada dasarnya merupakan hak rakyat yang harus dipenuhi oleh negara (Mudiyono, 2002). Selain itu menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang

Jaminan Sosial Tenaga Kerja, jaminan sosial pekerja adalah suatu perlindungan bagi pekerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh pekerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia (Muthoharoh & Wibowo, 2020).

Di Indonesia, pengejawantahan jaminan sosial dilakukan oleh suatu badan usaha milik negara yang Bernama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Berdasarkan laporan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2009 – 2014, ketidakstabilan jumlah orang yang tidak mengikuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat untuk mengikuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini menjadi sebuah alasan bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kapabilitas agar masyarakat Indonesia dapat mengikuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Berikut ini merupakan tabel jumlah orang yang tidak mengikuti kepesertaan dan yang mengikuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan periode Tahun 2009 – 2014.

Tahun	Jumlah	
	Kepesertaan	Tidak Mengikuti Kepesertaan
2009	8.495.732	20.684.515
2010	9.646.398	23.383.330
2011	10.311.669	16.689.965
2012	11.552.557	18.684.515
2013	12.348.464	20.684.515
2014	16.791.397	-

Tabel 1.1 Jumlah yang mengikuti kepesertaan dan yang tidak mengikuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mengalami kenaikan setiap tahunnya, akan tetapi tidak sebanding dengan yang tidak mengikuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Setiap tahunnya ada kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan, BPJS Ketenagakerjaan menilai bahwa kurangnya

efektivitas BPJS Ketenagakerjaan dalam merangkul masyarakat Indonesia supaya sadar pentingnya BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, rasio lanjut usia di Jepang adalah 26.7% di tahun 2015, sehingga Jepang menjadi negara dengan rasio lansia paling banyak di dunia. Menurut Perserikatan bangsa-bangsa, diperkirakan pada tahun 2021 “Masyarakat Lansia” terdapat di rasio 7% sedangkan pada tahun 2038 sebesar 14%. Di sisi lain, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 dengan rasio penduduk berusia 65 tahun ke atas adalah 5.2% dari total jumlah penduduk dunia. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia diperkirakan akan memiliki kasus serupa dengan Jepang yaitu meningkatnya jumlah penduduk lansia, sehingga Indonesia berupaya untuk memberikan kesejahteraan sosial bagi para lansia (JICA, 2018). Keterkaitan antara lansia dengan BPJS Ketenagakerjaan yaitu dalam program BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi pekerja yang sudah pensiun dari pekerjaan mereka yang diharapkan dapat menunjang jaminan hari tua mereka nantinya.

Pada tahun 2014, Jepang memperkenalkan sistem jaringan sosial ketenagakerjaan Jepang dengan bentuk yang telah disesuaikan dengan negara Indonesia yang bertujuan untuk memperkuat sistem jaminan sosial. Kerjasama tersebut tidak lepas dari pengawasan Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam bidang teknisnya. Kerjasama tersebut sejalan dengan tujuan Pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang diadopsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2015. Dalam rangka mewujudkan dunia dimana “tidak ada seorangpun yang tertinggal” pada tahun 2030, dilakukanlah penyelerasan dalam 3 unsur utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan perlindungan lingkungan. Indonesia berkomitmen terhadap realisasi tujuan SDGs pada tahun 2017. JICA memberikan bantuan dalam menetapkan target SDGs dalam menyusun rencana kerja dan membangun sistem evaluasi pemantauan (JICA, 2018).

Pada Bulan Oktober tahun 2015, jumlah peserta yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan hanya 37% pekerja formal dan 0.4% pekerja informal. Hal tersebut masih sangatlah jauh dengan target BPJS Ketenagakerjaan untuk terus memberikan jaminan sosial kepada pekerja di Indonesia dengan merata. BPJS Ketenagakerjaan memiliki target pada tahun 2019 yaitu dengan menargetkan 80% pekerja formal dan 5% pekerja informal untuk mengikuti sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. (JICA, 2017). Pada tahun 2016, Indonesia mengadopsi model Jimukumiai yaitu organisasi yang memiliki izin serta sertifikasi yang berfungsi untuk mengakuisisi, edukasi, sosialisasi, dan konsultasi dan Sharoushi yaitu agen yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan Jimukumiai guna melaksanakan proses administrasi akuisisi peserta, advokasi, mediasi, serta memberikan informasi mengenai manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan (Lahyano, 2016).

Harapan Indonesia dalam mengadopsi Sharoushi tersebut dapat meningkatkan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Indonesia. Di Jepang, sistem Sharoushi mampu meningkatkan kepesertaan jaminan sosial. Kerjasama Indonesia dengan Jepang dalam mengadopsi sistem Sharoushi menggandeng Federasi Sharoushi Jepang dan JICA. Alasan Indonesia ingin mengadopsi sistem Sharoushi dikarenakan adanya kesamaan dan sangat relevan dikembangkan di Indonesia yang penduduknya tersebar di pulau-pulau.

Di akhir tahun 2017, BPJS Ketenagakerjaan diundang ke Tokyo oleh Pemerintah Jepang yang diwakili oleh Federasi Jepang, JICA, dan Pimpinan *Ministry of Health Labor and Welfare (MHLW)* Jepang, dalam melakukan pertemuan bilateral untuk evaluasi kerjasama. Selain untuk penambahan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, salah satunya yaitu untuk mengembangkan sistem keagenan kepesertaan yang diadopsi dari Sharoushi yang dinamai Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (PERISAI). Program PERISAI dilaksanakan di 10 Provinsi terlebih dahulu. BPJS Ketenagakerjaan menyempurnakan PERISAI dengan sistem aplikasi digital berbasis internet. Adanya aplikasi tersebut, seluruh

proses ditangani secara elektronis, *Straight Through Processing (STP)*, *Single Sign On*, dan *Paperless* (Ramdhani, 2017). Kerjasama yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan Instansi Pemerintah Jepang terkait jaminan sosial dinamakan dengan *Piloting Project Sharoushi* (Lahyano, 2016). Pada tahun 2021, JICA juga mengadakan pelatihan anggota BPJS Ketenagakerjaan Indonesia. Pelatihan tersebut dilaksanakan di Indonesia, tujuan adanya pelatihan tersebut yaitu untuk memperkenalkan Sharoushi lebih jauh dan memberikan cara bagaimana mengadopsi sistem tersebut supaya sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat Indonesia (JICA, 2021).

Peneliti ingin meneliti sejauh mana efektifitas *Piloting Project* BPJS Ketenagakerjaan Indonesia dalam pengadopsian Sharoushi melalui JICA sebagai salah satu kerjasama antara Indonesia dengan Jepang. Kesenjangan cakupan jaminan sosial secara global telah membuat banyak negara dan lembaga internasional terkait terus mencari solusi yang tepat untuk menyelesaiannya, salah satunya dengan menggali, bertukar informasi antar negara atau dengan menerapkan proses pembelajaran kebijakan yang dianggap efektif dan berhasil dalam meningkatkan cakupan jaminan sosial dari negara lain dan menerapkannya di negara sendiri. Selain itu, JICA menjelaskan bahwa JICA akan terus berkomitmen untuk memberikan dukungan yang diperlukan kepada mitranya di Indonesia. Peneliti membatasi waktu penelitian pada tahun 2016 - 2020, dikarenakan pada tahun 2016 BPJS Ketenagakerjaan Indonesia baru memulai kerjasama dalam mengadopsi sistem Sharoushi, meskipun Jepang telah memperkenalkan konsep jaminan sosial negaranya dalam upaya meningkatkan jaminan sosial bagi warga Indonesia di tahun 2014.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, peneliti mengambil rumusan masalah: **“Bagaimana Efektivitas Pengadopsian Sharoushi Dalam BPJS Ketenagakerjaan Indonesia Melalui JICA Periode Tahun 2016 – 2020?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tentunya terkait dengan penelitian serta pengembangan yang sedang diteliti. Dengan demikian, tujuan dari penulisan skripsi ini mencakup dua maksud yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Peneliti ini bertujuan untuk menggambarkan kerjasama BPJS Ketenagakerjaan Indonesia dalam mengadopsi sistem Sharoushi melalui JICA dalam meningkatkan jaminan sosial bagi Masyarakat Indonesia.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Menggambarkan kerjasama BPJS Ketenagakerjaan Indonesia dalam mengadopsi sistem Sharoushi melalui JICA dalam meningkatkan jaminan sosial bagi Masyarakat Indonesia tahun 2016 – 2020.
2. Menganalisis kerjasama BPJS Ketenagakerjaan Indonesia dalam mengadopsi sistem Sharoushi melalui JICA dalam meningkatkan jaminan sosial bagi masyarakat Indonesia tahun 2016 – 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Sebagai sumbangan pengetahuan bagi penstudi Ilmu Hubungan Internasional pada umumnya, serta mengembangkan pendekatan liberalisme, kerjasama bilateral, teori bantuan luar negeri, konsep jaminan sosial, konsep ketenagakerjaan, dan konsep kepentingan nasional.

2. Sebagai referensi dan bahan kajian bagi pihak lain yang tertarik untuk mempelajari maupun meneliti lebih lanjut mengenai upaya BPJS Ketenagakerjaan Indonesia dalam mengadopsi sistem Sharoushi melalui JICA dalam meningkatkan kualitas jaminan sosial bagi Masyarakat Indonesia.

1.4.1 Manfaat Praktis

Sebagai referensi dan pemahaman pembaca untuk mengetahui proses pembaruan sistem BPJS Ketenagakerjaan Indonesia dengan mengadopsi sistem Sharoushi guna meningkatkan sistem layanan BPJS Ketenagakerjaan dan kesejahteraan bagi Masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriani SH MH, D. (2017). KAJI ULANG PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA MENURUT UU NO. 3 TAHUN 1992. *Universitas Tama Jagakarsa*.
- Apindo Kaltim. (2020). Retrieved from Apindo Kembangkan Agen Perisai, MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan: <https://apindokaltim.com/2020/07/23/apindo-kembangkan-agen-perisai-mou-dengan-bpjs-ketenagakerjaan/>
- Archer, C. (1983). *Intenational Organizations*. London: Allen & Unwin Ltd.
- Bakry, D. S. (2017). *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*. Depok: Kencana.
- Bisnis, E. (2019). Retrieved from 2019, Seluruh TKI di Luar Negeri Harus Sudah Ter-cover BPJS Ketenagakerjaan: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20181021/12/851548/2019-seluruh-tki-di-luar-negeri-harus-sudah-ter-cover-bpjs-ketenagakerjaan>
- BPJS Ketenagakerjaan. (n.d.). Retrieved from Pekerja Migran Indonesia: <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/pekerja-migran-indonesia.html>
- BPJS Ketenagakerjaan. (n.d.). Retrieved from Manfaat Bukan Penerima Upah: <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/bukan-penerima-upah.html>
- BPJS Ketenagakerjaan. (2017). Jurnal Institut. *Jurnal Institut Volume 2 Nomor 1*.
- BPJS Ketenagakerjaan. (2017). *Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2017*.
- Cakrawala News. (2018). Retrieved from DJSN dan JICA Bekerjasama dalam Pelatihan Perisai dan Kader JKN di Tokyo: <http://www.cakrawalanews.co.id/artikel/2638/DJSN-dan-JICA-Bekerjasama-dalam-Pelatihan-Perisai-dan-Kader-JKN-di-Tokyo/>

Cheyne, C., O'Brien, M., & Belgrave, M. (1998). *Social Policy in Aotearoa New Zealand: a Critical Introduction*. Duckland: Oxford University Press.

Daniel Perwira, A. A. (2003). Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Sistem Jaminan Sosial: Pengalaman Indonesia. *Lembaga Penelitian SMERU*.

Data Indonesia. (2022). Retrieved from Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan Capai 32,04 Juta pada 2021: <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/peserta-aktif-bpjks-ketenagakerjaan-capai-3204-juta-pada-2021>

Detik. (2019). Retrieved from BPJS TK Gandeng SOCSO Lindungi Pekerja Migran RI di Malaysia: <https://news.detik.com/berita/d-4454822/bpjts-tk-gandeng-socso-lindungi-pekerja-migran-ri-di-malaysia>

Detik Finance. (2016). Retrieved from Tingkatkan Kepesertaan, BPJSTK Adopsi Model Bisnis Sharoushi Jepang: <https://finance.detik.com/moneter/d-3316827/tingkatkan-kepesertaan-bpjstk-adopsi-model-bisnis-sharoushi-jepang>

Dewan Jaminan Sosial Nasional. (2020). *Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Ahli Penggerak Profesional Jaminan Sosial*.

Disnakertrans. (2017). Retrieved from BPJS KETENAGAKERJAAN SUSUN PROGRAM PERLINDUNGAN UNTUK TKI: <https://disnakertrans.ntbprov.go.id/bpjts-ketenagakerjaan-susun-program-perlindungan-untuk-tki/>

Evans, G., & Newnham, J. (1998). *The Penguin Dictionary of International Relations*. London: Penguin Books Ltd.

Faisal, S. (2001). *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Finance Detik. (2015). Retrieved from BNI Siapkan 101 Kantor Layani Peserta BPJS Ketenagakerjaan: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3087832/bni-siapkan-101-kantor-layani-peserta-bpjs-ketenagakerjaan>

Finance Detik. (2018). Retrieved from Di Jepang, Dirut BPJS TK Bicara Jurus Sukses Tambah Peserta: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4333543/di-jepang-dirut-bpjs-tk-bicara-jurus-sukses-tambah-peserta>

Holsti, K. J. (1995). *International Politics: Framework of Analysis*. New Jersey.

Jawa Pos. (2018). Retrieved from BPJS Ketenagakerjaan dan Ascort Perisai Indonesia Bina Pengusaha Kecil: <https://www.jawapos.com/ekonomi/12/12/2018/bpjs-ketenagakerjaan-dan-ascort-perisai-indonesia-bina-pengusaha-kecil/>

JICA. (2017). *JICA Dukung Pelaksanaan Model Sharoushi di Indonesia sebagai Bantuan untuk Kementerian Ketenagakerjaan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional dalam Pelaksanaan Sertifikasi bagi Kader JKN dan Perisai*.

JICA. (2018). Pembangunan Indonesia dan Kerjasama Jepang: Membangun Masa Depan Berdasarkan Kepercayaan. *Japan International Cooperation Agency*, 1-36.

JICA. (2020). *Project for Strengthening the Capacity for Social Insurance Operation*. Tokyo: JICA.

JICA. (2021). *Knowledge Co-Creation Program (Country Focused): Pelaksanaan Sistem Sharoushi di Indonesia*.

Kemnaker. (2021). Retrieved from Indonesia Siapkan Sistem Penempatan Satu Kanal Pekerja Migran ke Arab Saudi: <https://kemnaker.go.id/news/detail/indonesia-siapkan-sistem-penempatan-satu-kanal-pekerja-migran-ke-arab-saudi>

Kode BPJS. (2018). Retrieved from Cara Daftar Agen Perisai BPJS Ketenagakerjaan:
<https://www.kodebpjs.com/cara-daftar-agen-perisai-bpjs-ketenagakerjaan/>

Kompas. (2017). Retrieved from Mapan dengan Sharoushi dan Jimukumiai:
<https://www.kompas.id/baca/perjalanan/2017/09/20/mapan-dengan-sharoushi-dan-jimukumiai>

KUKM Babel. (2018). Retrieved from 750 Pelaku UMKM Babel Terima Kartu BPJS Ketenagakerjaan: <https://kukm.babelprov.go.id/content/750-pelaku-umkm-babel-terima-kartu-bpjs-ketenagakerjaan>

Lahyano, N. (2016). Jepang Dukung BPJS Ketenagakerjaan Implementasikan Model Sharoushi .

Lasiyono, U. (2021). Influence Relaxation Policy Fees on COVID-19 Pandemic and Service Quality Claims against the Realization of Dues Payment Compliance BPJSK in Branch Office Driyorejo-Gresik East Java-Indonesia. *International Business & Economics Studies* 3(2).

Liputan6. (2017). Retrieved from TKI Bisa Bayar BPJS Ketenagakerjaan Melalui Kartu BNI:
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3049864/tki-bisa-bayar-bpjs-ketenagakerjaan-melalui-kartu-bni>

Menteri Ketenagakerjaan. (2021). *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021*.
Mudiyono. (2002). Jaminan Sosial di Indonesia: Relevansi Pendekatan Formal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 67-78.

Nazara, S. (2010). *Ekonomi Informal di Indonesia: Ukuran, Komposisi dan Evolusi*. Jakarta: ILO.

Noeraini, A. A. (2015). EKONOMI INFORMAL DI INDONESIA, SUATU TINJAUAN PUSTAKA. *Journal & Proceeding Volume 5 Nomor 1.*

Pambudi, L. S. (2019). Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Wilayah Kota Semarang Ditinjau Dari Permenaker nomor 1 Tahun 2016. *Indonesian State Law Review, Vol. 1 No. 2.*

Pasar Dana. (2016). Retrieved from Kepanjangan Tangan BPJS-TK Ditarget Beroperasi 2017: <https://pasardana.id/news/2016/10/11/kepanjangan-tangan-bpjs-tk-ditarget-beroperasi-2017/>

Peraturan Pemerintah. (2001). Retrieved from PP Nomor 58 Tahun 2001: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/52959/pp-no-58-tahun-2001>

Perwira, D., Arifianto, A., Suryahadi, A., & Sumarto, S. (2003). Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Sistem Jaminan Sosial: Pengalaman Indonesia. *Lembaga Penelitian SMERU.*

Purnawan, H. (2014). TRANSFORMASI PT. JAMSOSTEK (PERSERO) MENJADI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN DI KANTOR CABANG DARMO SURABAYA (Studi Pada Implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial). *Journal Unesa.*

R, I. G., & Westra, I. K. (2021). JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA DI SEKTOR INFORMAL SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN SILA KELIMA UUD NRI 1945. *E - Journal Ilmu Hukum Kertha Desi Volume 9 Nomor 3.*

Ramdhani, G. (2017). *BPJS Ketenagakerjaan Paparkan Keunggulan Sistem PERISAI ke Jepang.*

Ria, Y. (2021). STRATEGI PERSONAL SELLING DALAM PELAKSANAAN SISTEM KEAGENAN PERISAI BPJS KETENAGAKERJAAN DI WILAYAH KALIMANTAN. *488 Kindai, Vol 17, Nomor 3.*

Sarwo, Y. B. (2012). Asuransi Kesehatan Sosial Sebagai Model Pembiayaan Kesehatan Menuju Jaminan Semesta (Universal Coverage). *Jurnal MMH Jilid 41 Nomor 3.*

Sayekti, N. W., & Sudarwati, Y. (2015). ANALISIS TERHADAP BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS): TRANSFORMASI PADA BUMN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 1 No. 1.*

Seniwati, Ranti, M. A., Guntur, O. N., & Badiu, I. A. (2021). Kerjasama Jepang dan Indonesia. *Hasanuddin Journal of International Affairs Volume 2 Nomor 1.*

Sindo News. (2018). Retrieved from BPJS Ketenagakerjaan Bidik 12 Juta UMKM di Jatim: <https://ekbis.sindonews.com/berita/1360675/34/bpjjs-ketenagakerjaan-bidik-12-juta-umkm-di-jatim>

Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tribun Bali. (2018). Retrieved from BPJS Ketenagakerjaan Harapkan Kerja Sama dengan Apindo Bali: <https://bali.tribunnews.com/2018/11/30/bpjjs-ketenagakerjaan-harapkan-kerja-sama-dengan-apindo-bali>

Tunggal, I. S. (2009). *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Harvarindo.

Universitas Gajah Mada. (2014). Retrieved from JKN 2014 Belum Jangkau Pekerja Sektor Informal: <https://www.ugm.ac.id/id/berita/8281-jkn-2014-belum-jangkau-pekerja-sektor-informal>

Viotti, P. R., & Kauppi, M. V. (1993). *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond*. New York: Allyn & Bacon.